



## **BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 11-A /KPTS/ I /2022**

#### **TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BALAI/KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdayaguna kegiatan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Para Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memimpin dan Membina BPP dalam Pelaksanaan Tugas yang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan serta Membimbing Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat WKPP;
  3. Melakukan Kerjasama Penyuluhan dengan Lembaga Instansi atau Organisasi lainnya setelah Mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas;
  4. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian;
  5. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain yang dibarikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- KETIGA : Para Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb,	 01/03-22.
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**

**Tembusan:** Disampaikan Kepada Yth :



1. Gubernur Maluku Utara di *Soffi*,
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di *Soffi*,
3. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
5. Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*,
7. Camat se - Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di *Tempat*.
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN**

**: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 11. A / KPTS / 1 / 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022**

**TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEPALA BALAI/KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)  
DINAS PERTANIAN DAN KEPAHANGINAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Lokasi Tugas		Besar Tunjangan Per Bulan	Sektor	Ket.
				Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fenjie V. Tonga, SP 19740221 200701 1 009	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	-	BPP Sahu Timur	Rp 750.000	Pertanian	
2	Inayah M. Bakri, SP 19670106 200701 2 019	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	BPP Sahu	BPP Jailolo	Rp 750.000	Pertanian	
3	Naim Muhammad Ali, SP 19720502 200003 1 001	Pembina IV/a	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	-	Jailolo Selatan	Rp 750.000	Pertanian	
4	David Junga, SP 19700416 200501 1 015	Penata Tk. I, III/d	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	BPP Sahu Timur	BPP Sahu	Rp 750.000	Pertanian	
5	Suwarno, SST 19711102 200604 1 009	Penata TK.I, III/d	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	-	BPP Ibu Selatan	Rp 750.000	Pertanian	
6	Zainuddin Dumade, SP 19780110 201409 1 001	Penata, III/c	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	BPP Ibu Selatan	BPP Tabaru	Rp 750.000	Pertanian	
7	Djois Mosu, SST 19691101 200701 1 020	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	-	BPP Ibu	Rp 750.000	Pertanian	
8	Rizal Kundimang, SST 19800528 200801 1 010	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	BPP Loloda	BPP Loloda	Rp 750.000	Pertanian	
9	Barends Liungkaoka, SP 19900224 201903 1 002	Penata Muda, III/a	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	-	BPP Loloda Tengah	Rp 750.000	Pertanian	
10	Hamid Hi. Umar 19670914 201409 1 002	Pengatur Tk. I, II/d	Kepala Balai/Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	BPP Jailolo Timur	BPP Jailolo Timur	Rp 750.000	Pertanian	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis. Pertanian & Kerpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**JAMES UANG**